



# **BUPATI JEMBER**

---

## **PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 17 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan penataan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup, agar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemberian perijinan maupun penanganan Adipura lebih optimal, profesional dan berkualitas dalam penyelenggaraannya perlu Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember ;
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember ;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
22. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2008 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagai unsur pendukung tugas Bupati yang sifatnya lebih teknis dan spesifik yang pada hakekatnya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan kewenangan urusan wajib dan pilihan serta pemberian perijinan di bidang Lingkungan Hidup dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) disisipkan huruf l, huruf m dan huruf n sehingga Pasal 5 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
  - a. penyusunan kebijakan operasional pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - b. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan limbah;
  - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
  - d. pembinaan dan pengawasan terhadap regulasi pengelolaan limbah;
  - e. pembinaan dan koordinasi dalam upaya penegakan hukum lingkungan;
  - f. penyiapan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian pencemaran air, limbah cair domestik dan udara serta pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan;
  - g. penyiapan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian limbah Bahan Baku Beracun ( B-3 );
  - h. penyiapan bahan koordinasi penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan air, pesisir dan laut;
  - i. penyiapan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas dan fungsi lingkungan;
  - j. penyiapan koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis di bidang dokumen (AMDAL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL-UKL ) serta pengelolaan Audit Lingkungan;
  - k. penyiapan koordinasi dan pelayanan Laboratorium Lingkungan;
  - l. pemberian dan penerbitan ijin Undang-Undang gangguan **selain transmisi dan telekomunikasi / tower**;
  - m. pemberian rekomendasi perijinan pembuangan limbah cair (IPLC); dan
  - n. penyiapan koordinasi, pembinaan maupun pelaksanaan menghadapi lomba Adipura.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

|   |
|---|
| DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH<br>KABUPATEN JEMBER<br>TANGGAL 20 - 4 - 2010 NOMOR 17 |
|---|

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 20 April 2010

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**MZA DJALAL**